

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 5340/UN28/DT/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Ketua dan Sekretaris Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako Nomor 017/UN28/TFP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Hasil Penilaian Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako;

b. bahwa berdasarkan evaluasi administrasi dan akademik terhadap penyelenggaraan program studi sesuai tata cara evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Akademik dan Ditjen Dikti Kemendiknas RI, maka Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako dipandang telah memenuhi syarat untuk diperpanjang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

12. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

Paraf 

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 0111/12.5/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Perihal Tata Cara Evaluasi dan Penandatanganan SK Perpanjangan Izin Program Studi;
 2. Hasil Evaluasi Akademik dan Administrasi yang dilakukan oleh Tim Task Force Penguji Usul Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako:

Program : Pascasarjana
Program Studi : Ilmu-Ilmu Pertanian
Jenjang Program : Strata Dua (S2)

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Izin Program Studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berakhir sampai dengan tanggal **30 April 2018**;
2. Pimpinan program studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan izin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ini berakhir;
5. Kelalaian untuk melaksanakan point 1, 2, 3 dan 4 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**

Palu tanggal **14 Agustus 2017**



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
5. Ketua SPI Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.